

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang dan diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang menggunakan pola pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian meliputi: pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kesadaran hukum. Sedangkan pembinaan kemandirian meliputi: keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha mandiri kecil dan Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri, perikanan pertanian dan perkebunan. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang

adalah *over* kapasitas atau kelebihan isi penghuni yang memang masih menjadi permasalahan hampir di seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia, narapidana susah diatur dan jumlah petugas keamanan yang masih kurang. Selain pembinaan kepribadian dan kemandirian, narapidana juga direhabilitasi agar terlepas dari pengaruh narkoba dan tidak punya keinginan lagi untuk mencoba menyalahgunakan narkoba.

2. Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas III Palembang menjunjung tinggi norma-norma serta nilai-nilai hukum pidana Islam dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Pembinaan yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari nilai-nilai hukum agama Islam seperti menjaga harkat dan martabat manusia, berlaku adil kepada semua narapidana tanpa ada yang dibedakan sesuai dengan prinsip keadilan dan asas kesamaan dihadapan hukum dalam hukum Islam, saling membantu antar sesama (*at-ta'awun*), mengajak berbuat baik dan menjauhi yang buruk (*amar ma'ruf nahi mungkar*), saling menjaga toleransi antar umat beragama, mengerjakan kewajiban sebagai hamba Allah untuk memelihara Agama

dan terus belajar meningkatkan ilmu pengetahuan untuk memelihara akal serta beribadah berdasarkan kepercayaan masing-masing sesuai dengan prinsip *tauhid*.

B. Saran

Setelah kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang, yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang harus mempunyai strategi untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang. Sehingga proses pelaksanaan pembinaan narapidana dapat berjalan efektif, sehingga fungsi Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan.
2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM harus memperhatikan kondisi semua Lembaga Pemasyarakatan terkhusus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang. Pemerintah perlu memberikan solusi terhadap permasalahan *over* kapasitas

yang masih menjadi masalah bagi hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pembinaan narapidana.

3. Warga binaan pemasyarakatan hendaknya mentaati seluruh peraturan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan serta mengikuti semua kegiatan pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan, agar proses pembinaan dapat berjalan dengan efektif.
4. Pola pembinaan yang ada di lembaga Pemasyarakatan terkhusus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang untuk lebih mengedepankan pembinaan kesadaran beragama. Pembinaan kesadaran beragama harus lebih diintensifkan sehingga narapidana dapat menyadari kesalahannya atau bertaubat, hal ini sejalan dengan konsep hukum Islam.
5. Masyarakat harus berperan dalam proses pengembalian narapidana agar menjadi manusia yang taat hukum dan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan.